



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagai Pemohon II.
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal 21 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Orang tua Pemohon I, Distrik Dulau Utara, Kota Tual, Provinsi Maluku;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak, dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus Perwan dalam usia 24

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Stn



tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Pemohon II sekaligus yang menikahkan bernama H. Abu Salam dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Saksi 1 H. Abd. Hamid Renyaam dan Saksi 2. Hasim Renyaam dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 8 orang anak bernama:
 - a. Afrizal Saleh Renyaan, umur 20 tahun;
 - b. Fuad Sakti Renyaan, umur 19 tahun
 - c. Nadila Cantika Renyaan, umur 17 tahun
 - d. Fauzan Azis Renyaan, umur 14 tahun
 - e. Nabila Aisyah Renyaan, umur 10 tahun
 - f. Muhammad Taher Renyaan, umur 8 tahun
 - g. Nadine Amora Renyaan, umur, 7 tahun
 - h. Najwa Renyaan, umur 1 tahun
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Distrik Sentani;
7. Sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Akta Kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Stn



8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Hakim Tunggal untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 23 Desember 2000;

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 23 Desember 2000 di rumah Orang tua Pemohon I, Distrik Dulau Utara, Kota Tual, Provinsi Maluku;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut pada tanggal 22 Januari 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sentani sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi I**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan CV AVLIA, bertempat tinggal di, Kabupaten

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Stn



Jayapura., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon I di Kecamatan Dulau Utara, Kota Tual, Provinsi Maluku, pada tanggal 23 Desember 1999;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah pak Imam setempat bernama H. Abu Salam karena ayah kandung Pemohon II nasrani;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid setempat bernama H. Abu Salam;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H. Abd. Hamid Renyaam dan Hasim Renyaam;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 8 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan antara lain untuk keperluan pengurusan pendaftaran haji;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi II**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Jayapura., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon I di Kecamatan Dulau Utara, Kota Tual, Provinsi Maluku, pada tanggal 23 Desember 1999;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah H. Abu Salam sebagai Imam pada waktu itu karena ayah kandung Pemohon II Nasrani;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid setempat bernama H. Abu Salam;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H. Abd. Hamid Renyaam dan Hasim Renyaam;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Stn



- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 8 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan antara lain untuk keperluan pengurusan pendaftaran haji;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sentani selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon I di Kecamatan Dulau Utara, Kota Tual, Provinsi Maluku, pada 23 Desember 1999, dengan wali nikah wali hakim bernama H. Abu Salam, maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama H. Abd. Hamid Renyaam dan Hasim Renyaam, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan antara lain mengurus Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang telah

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Stn



memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 23 Desember 1999 di rumah orang tua Pemohon I di Kecamatan Dulau Utara, Kota Tual, Provinsi Maluku, dengan wali nikah wali hakim bernama H. Abu Salam karena ayah kandung Pemohon II seorang nasrani, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama H. Abd. Hamid Renyaam dan Hasim Renyaam;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 8 orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan antara lain untuk keperluan pengurusan Akta Kelahiran anak dan pendaftaran haji.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Stn



Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa namun dari fakta-fakta tersebut di atas, terungkap pula bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali hakim karena wali nasab Pemohon II non muslim, yang mana menurut praktek seharusnya yang menjadi wali hakim adalah Kepala KUA, sementara dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang menjadi wali hakim bukan Kepala KUA, maka atas persoalan tersebut, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak, maka Hakim Tunggal berpendapat, oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah berlangsung cukup lama dan selama itu tidak pernah ada satu orang pun yang mengajukan pembatalan atas pernikahan tersebut, hal mana dapat dianggap bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut, maka pernikahan tersebut harus dianggap sah;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Stn



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 1999 di rumah orang tua Pemohon I, di Kecamatan Dulau Utara, Kota Tual, Provinsi Maluku;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam proses pertimbangan putusan yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Hasim Utina, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hasim Utina, S.Ag.

Ribeham, S.Ag.

Perincian biaya :

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|------------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 160.000,00 |
| - PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 276.000,00 |

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Sentani

Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)